



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dewa Ketut Aris Mahendra
2. Tempat lahir : Bungkulan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/18 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Hindu
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruk Kidul, Desa Baron, Kec. Baron, Kab. Nganjuk Jawa Timur, atau Banjar Satria, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra dan Terdakwa Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani ditangkap masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/IX/2021/Reskrim Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IX/2021/Reskrim tanggal 8 September 2021;

Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra dan Terdakwa Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK No Polisi DK 1058 AAI atas nama Aryanto alamat Jalan palapa XI gang Taman karya Sari no 14 B sesetan Denpasar, Merk Toyota Avanza 1.3 E A/T Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444;
- 2 (dua) buah plat kendaraan warna hitam dengan nomor Polisi DK 1058 AAI;

Dikembalikan kepada saksi Aryanto.

- 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 yang diduga palsu;

Digunakan dalam perkara atas nama I Wayan Yanta (Penuntutan Terpisah).

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna hitam nomor IMEI 1 358471090636458 IMEI 2 358472090636456, dengan nomor SIM: 081237278353;
- 2 (dua) buah plat kendaraan hitam dengan nomor polisi DK 1602 UAB yang diduga palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya lebih bersifat permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa I dan terdakwa II di Perumahan Mahardika Residence yang beralamat di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 14 juli 2021 terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA menyewa kendaraan selama 1 (satu) bulan dari saksi Aryanto dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa keesokan harinya saksi Agil Setiono menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI beserta kunci dan fotocopy STNK mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI kepada terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI di Perumahan Mahardika Residence Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Bahwa agar bisa menggadaikan mobil tersebut, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI langsung memesan STNK palsu melalui akun Facebook bernama DEE GUN dengan pemilik akun yaitu saksi I Wayan Yanta (berkas perkara terpisah) yang berlanjut melalui Whatsapp dan disepakati harga pembuatan STNK palsu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI membayar uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan informasi berupa nomor rangka, nomor mesin, model/type mobil, warna, tahun pembuatan serta nama dan alamat terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA untuk dicantumkan dalam STNK palsu kepada saksi I Wayan Yanta;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI bertemu dengan saksi I Wayan Yanta di Jalan Raya Sakah Gianyar, untuk membayar sisa biaya pembuatan STNK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi I Wayan Yanta, lalu terdakwa I. DEWA KETUT ARIS

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menerima 1 (satu) buah STNK dari saksi I Wayan Yanta dengan Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444, selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI membeli Nomor Plat DK 1602 UAB di tempat pembuatan plat nomor kendaraan di Jalan Batubulan, Gianyar seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI mencari orang yang mau menerima gadai di media social facebook lalu menemukan seseorang bernama Dedy (dalam Daftar Pencarian Orang) dan berlanjut berkomunikasi melalui Whatsapp, kemudian tanpa ijin dari saksi Aryanto selaku pemilik kendaraan, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 dengan plat nomor polisi yang terpasang DK 1602 UAB dengan menggunakan 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 kepada seseorang yang bernama Dedy (dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang digunakan oleh terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI untuk menggadaikan mobil adalah 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 merupakan akta autentik palsu dengan ciri-ciri fisik: nota pajak terlihat pudar dan material atau kertas dari STNK tersebut adalah Copyan dan setelah dicek di system yang ada di kantor samsat gianyar ternyata data kendaraan tersebut tidak diketemukan, serta STNK asli mobil tersebut dipegang sendiri oleh saksi ARYANTO dengan identitas STNK type mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1058 AAI atas nama Aryanto alamat Jalan palapa XI gg Taman karya Sari no 14 B sesetan Denpasar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI, saksi ARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Subsidiair:

Bahwa terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa I dan terdakwa II di Perumahan Mahardika Residence yang beralamat di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 14 juli 2021 terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA menyewa kendaraan selama 1 (satu) bulan dari saksi Aryanto dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa keesokan harinya saksi Agil Setiono menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI beserta kunci dan fotocopy STNK mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI kepada terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI di Perumahan Mahardika Residence Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Bahwa agar bisa menggadaikan mobil tersebut, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU NILAM CAHYANI langsung memesan STNK palsu melalui akun Facebook bernama DEE GUN dengan pemilik akun yaitu saksi I Wayan Yanta (berkas perkara terpisah) yang berlanjut melalui Whatsapp dan disepakati harga pembuatan STNK palsu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI membayar uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan informasi berupa nomor rangka, nomor mesin, model/type mobil, warna, tahun pembuatan serta nama dan alamat terdakwa I DEWA KETUT ARIS MAHENDRA untuk dicantumkan dalam STNK palsu kepada saksi I Wayan Yanta;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI bertemu dengan saksi I Wayan Yanta di Jalan Raya Sakah Gianyar, untuk membayar sisa biaya pembuatan STNK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi I Wayan Yanta, lalu terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menerima 1 (satu) buah STNK dari saksi I Wayan Yanta dengan Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444, selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI membeli Nomor Plat DK 1602 UAB di tempat pembuatan plat nomor kendaraan di Jalan Batubulan, Gianyar seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI mencari orang yang mau menerima gadai di media social facebook lalu menemukan seseorang bernama Dedy (dalam Daftar Pencarian Orang) dan berlanjut berkomunikasi melalui Whatsapp, kemudian tanpa ijin dari saksi Aryanto selaku pemilik kendaraan, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 dengan plat nomor polisi yang terpasang DK 1602 UAB dengan menggunakan 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRG085444 kepada seseorang yang bernama Dedy (dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang digunakan oleh terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI untuk menggadaikan mobil adalah 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 adalah STNK palsu dengan ciri-ciri fisik: nota pajak terlihat pudar dan material atau kertas dari STNK tersebut adalah Copyan dan setelah dicek di system yang ada di kantor samsat ginyar ternyata data kendaraan tersebut tidak diketemukan, serta STNK asli mobil tersebut dipegang sendiri oleh saksi ARYANTO dengan identitas STNK type mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI atas nama Aryanto alamat Jalan palapa XI gg Taman karya Sari no 14 B sesetan Denpasar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI, saksi ARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa I dan terdakwa II di Perumahan Mahardika Residence yang beralamat di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 10.59 wita terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA menelpon saksi Aryanto yang merupakan pemilik Jaya Mahe Rentcar dengan mengatakan akan menyewa kendaraan selama 1 (satu) bulan lalu terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA membayar biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening kantor Jaya Mahe;

Bahwa keesokan harinya saksi Agil Setiono menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI beserta kunci dan fotocopy STNK mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI kepada terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI di Perumahan Mahardika Residence Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Bahwa selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI mencari orang yang mau menerima gadai di media social facebook dan menemukan seseorang bernama Dedy (dalam Daftar Pencarian Orang) dan berlanjut berkomunikasi melalui Whatsapp, kemudian tanpa ijin dari saksi Aryanto selaku pemilik kendaraan, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 dengan plat nomor polisi yang terpasang DK 1602 UAB dengan menggunakan 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 kepada seseorang yang bernama Dedy (dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah masa sewa jatuh tempo tanggal 15 Agustus 2021, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut melainkan telah terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI gadaikan untuk kepentingan pribadi mereka terdakwa tanpa seijin dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi ARYANTO sehingga saksi ARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa I dan terdakwa II di Perumahan Mahardika Residence yang beralamat di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 10.59 wita terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA menelpon saksi Aryanto yang merupakan pemilik Jaya Mahe Rentcar dengan mengatakan akan menyewa kendaraan selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk dipakai pulang pergi dari ubud ke buleleng karena akan mengajak anaknya yang masih bayi, lalu terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA membayar biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening kantor Jaya Mahe;

Bahwa keesokan harinya saksi Agil Setiono menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI beserta kunci dan fotocopy STNK mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI kepada terdakwa I. DEWA KETUT ARIS

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI di Perumahan Mahardika Residence Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Bahwa setelah menerima mobil tersebut, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI langsung memesan STNK palsu melalui akun Facebook bernama DEE GUN dengan pemilik akun yaitu saksi I Wayan Yanta (Berkas Perkara terpisah) yang berlanjut melalui Whatsapp dan harga pembuatan STNK palsu disepakati sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI membayar uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan informasi berupa nomor rangka, nomor mesin, model/type mobil, warna, tahun pembuatan serta nama dan alamat terdakwa I DEWA KETUT ARIS MAHENDRA untuk dicantumkan dalam STNK palsu kepada saksi I Wayan Yanta;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI bertemu dengan saksi I Wayan Yanta di Jalan Raya Sakah Gianyar, untuk membayar sisa biaya pembuatan STNK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi I Wayan Yanta, lalu terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menerima 1 (satu) buah STNK dari saksi I Wayan Yanta dengan Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444, selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI membeli Nomor Plat DK 1602 UAB di tempat pembuatan plat nomor kendaraan di Jalan Batubulan, Gianyar seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI mencari orang yang mau menerima gadai di media social facebook dan menemukan seseorang bernama Dedy (dalam Daftar Pencarian Orang) dan berlanjut berkomunikasi melalui Whatsapp, kemudian tanpa ijin dari saksi Aryanto selaku pemilik kendaraan, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 dengan plat nomor polisi yang terpasang DK 1602 UAB dengan 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 kepada seseorang yang bernama Dedy (dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa setelah masa sewa jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2021, saksi Aryanto meminta terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA untuk mengembalikan mobil, namun terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA berbelit-belit dan tidak mengembalikan mobil tersebut, lalu saksi Aryanto memerintahkan saksi Agil Setiono dan saksi Dariyanto untuk mencari keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan diketahui posisi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI berada di rumah saksi Made Budiarta di jalan siulan gang Sekar sari XIII no 30 Denpasar dengan plat nomor yang terpasang DK 1602 UAB;

Bahwa terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI tersebut tidak untuk keperluan sebagaimana yang disampaikan pada saat menyewa mobil tersebut melainkan dengan maksud untuk digadaikan untuk kepentingan pribadi terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ARYANTO sehingga saksi ARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi hadir didepan persidangan karena adanya tindak pidana pemalsuan dokumen;
 - Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahuinya setelah saksi mendapatkan STNK yang diberikan oleh Pak Yanto dan Pak Subakti baru saya mengetahui

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di kantor saksi yang beralamat di jalan Cempaka Biru Selatan I Nomor 10 X Denpasar;

- Bahwa, orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan pemalsuan dokumen bernama Dewa Ketut Aris Mahendra dan Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani dan korbannya saksi sendiri;
- Bahwa, barang yang dipalsukan oleh Para Terdakwa adalah STNK dan Plat Nomor kendaraan;
- Bahwa, Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra menghubungi kantor saksi lewat telpon dan WA menyampaikan keinginannya menyewa kendaraan seperti kendaraan yang disewa sebelumnya, berupa 1 (satu) buah STNK No Polisi DK 1058 AAI atas nama Aryanto alamat Jalan palapa XI gang Taman karya Sari no 14 B Sesetan Denpasar, Merk Toyota Avanza 1.3 E A/T Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 warna putih akan menyewa kendaraan selama 1 (satu) bulan, kemudian pegawai saksi yang bernama Pak Agil saksi suruh ngirim dengan alamat tempat tinggal Dewa Ketut Aris Mahendra di Perumahan Mahardika Reseidence Keramas Gianyar, tanggal 15 Agustus 2021 saksi menghubungi Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra karena waktu sewa sudah habis namun Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra berbelit-belit dan tidak mengembalikan mobil kemudian dihari yang sama saksi mencari mobil tersebut melalui GPS yang masih hidup di mobil tersebut dan mobil ternyata berada di jalan Siulan gang Sekar Sari XIII Nomor 30 lalu saksi menugaskan staf saksi atas nama Agil dan Yanto untuk kelokasi dan setelah dicek ke lokasi mereka melaporkan kepada saksi bahwa kendaraan saksi telah berganti nomor Polisinya menjadi DK 1602 UAB dan mengetahui hal tersebut saksi memerintahkan staf saksi yang bernama Subakti untuk mengecek ke lokasi kemudian Subakti menghubungi pemilik rumah di jalan Siulan gang Sekar Sari XIII Nomor 30 atas nama Pak Kadek atau Pak Abi setelah ketemu Pak Abi baru diketahui bahwa mobil saksi digadaikan kepada Pak Abi;
- Bahwa, menurut keterangan Pak Abi mobil saksi digadaikan dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak memberikan STNK asli juga BPKB karena saksi hanya memberikan kunci, STNK berupa fotokopinya saja dan BPKB tidak saksi kasih takut mobil digadaikan oleh penyewa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra menggadaikannya karena saksi hanya memberikan fotokopi STNK namun saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa dapat STNK asli untuk bisa menggadaikan mobil saksi;
- Bahwa, mobil sekarang berada di Kejaksaan Negeri Gianyar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AGIL SETIONO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir didepan persidangan karena adanya tindak pidana pemalsuan dokumen;
- Bahwa, saksi diperintahkan oleh saksi Pak Yanto untuk mengirim 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 A/T;
- Bahwa, saksi mengirim 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 A/T tanggal 15 Juli 2021, bertempat di Perumahan Mahardika Residence Keramas Gianyar;
- Bahwa, saksi pernah melihat STNK yang asli dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 A/T tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa STNK dari kendaraan yang disewa oleh Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra tersebut telah dipalsukan pada saat saksi akan mengambil kendaraan tersebut di lokasi penadah yang beralamat di jalan Siulan Gang Sekar Sari XIII Nomor 30;
- Bahwa, berawal saksi mengambil mobil yang disewa oleh Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra kendaraan tersebut sudah habis perjanjian sewanya yaitu tanggal 15 Agustus 2021, berawal saksi menghubungi Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra untuk mengambil kendaraan tersebut akan tetapi Terdakwa bilang ke saksi masih ada sembahyang ke Kintamani dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi akan memperpanjang waktu sewa selama satu bulan kemudian saksi sampaikan ke bos saksi lalu bos saksi langsung mengecek GPS yang dipasang dikendaraan tersebut ternyata mobil berada di jalan Siulan Gang Sekar Sari XII No. 30 kemudian saksi dan Mas Yanto diperintahkan untuk mengecek fisik kendaraan yang berada jalan Siulan Gang Sekar Sari XII no. 30 tersebut memang benar kendaraan tersebut berada titik lokasi GPS, akan tetapi plat nomor kendaraan tersebut sudah diganti stiker yang sebelumnya terpasang pada mobil tersebut telah dicopot /hilang kemudian saksi melaporkan keadaan kendaraan tersebut kemudian bos saksi memerintahkan untuk menunggu Mas Subekti untuk konfirmasi setelah Mas

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subekti tiba dilokasi dan membawa dokumen kelengkapan dan kunci cadangan dan dicoba membuka dengan remot control dari kunci cadangan yang dipegang Mas Subekti ternyata kendaraan tersebut benar sesuai yang dibawa oleh terdakwa, kemudian kami konfirmasi dengan pemegang kendaraan tersebut dia menunjukkan STNK didapat dari Terdakwa setelah kami cocokkan dengan aslinya ternyata dipalsukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. I WAYAN YANTA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra dan Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani pada saat Para terdakwa memesan STNK palsu;
- Bahwa, saksi pernah membuat STNK palsu di buat di Sanglah Denpasar Gang Petani;
- Bahwa, cara saksi membuat STNK palsu tersebut yaitu saksi mencari STNK yang asli lalu saksi menggosok identitas di STNK tersebut kemudian saksi serahkan kepada Hendra alias Agus Aryanto;
- Bahwa, harga untuk pembuatan STNK palsu tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi kerja sama dengan Agus Aryanto maka uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian Agus Aryanto sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk saksi;
- Bahwa, saat Para Terdakwa memesan STNK palsu, ada diserahkan uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya baru dibayar setelah STNK selesai;
- Bahwa, cara saksi mencari pelanggan untuk menjual STNK palsu yaitu awalnya saksi memposting di facebook akun saksi atas nama DEE GUN setelah ada yang memesan dan harga sepakat saksi mencari STNK yang akan saksi gosok identitasnya setelah saksi gosok saksi serahkan kepada Agus Aryanto, setelah selesai saksi kembali dihubungi oleh Agus Aryanto untuk diambil dan diberikan kepada pemesan;
- Bahwa, pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DK 1058 AAL tidak mengetahui jika saksi memalsukan STNKnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. AGUS ARYANTO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra dan Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani;
- Bahwa, saksi pernah membuatkan STNK palsu atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra;
- Bahwa, cara saksi membuat STNK Palsu awalnya saksi I Wayan Yanta menggosok STNK tersebut setelah digosok baru saksi scan dan setelah di scan saksi ukur lalu saksi edit menggunakan laptop dengan menggunakan aplikasi photoshop, setelah selesai lalu saksi mencetaknya;
- Bahwa, harga STNK palsu Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu upah untuk saksi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk I Wayan Yanto Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, perbedaan STNK yang palsu dengan STNK asli yaitu terletak nama pemiliknya yang asli atas nama Bapak Aryanto sedangkan yang asli atas nama pemesannya Dewa Ketut Aris Mahendra;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik STNK yang saksi palsukan tersebut karena saksi diberikan STNK tersebut dari saksi I Wayan Yanta;
- Bahwa, saksi mengetahui jika membuat STNK Palsu tidak dibenarkan menurut hukum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. PUTU NGURAH WISNAWA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa setelah adanya laporan dan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi baru kenal;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan pada Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wita di Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pemalsuan dokumen;
- Bahwa, Para Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza 1.3 EA/T dengan STNK atas nama Aryanto (STNK asli) setelah Para Terdakwa berhasil menyewa Toyota Avanza 1.3 EA/T memalsukannya dengan cara memesan kepada orang yang biasa membuat STNK palsu kemudian setelah jatuh tempo pengembalian mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian mobil tersebut digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil ditemukan lewat CBS di jalan Siulan Denpasar dan sedang dipakai oleh Made Budiarta;
- Bahwa, peranan Para Terdakwa dalam pemalsuan dokumen yaitu jika Dewa Ketut Aris Mahendra mencari mobil untuk disewa serta dipalsukan STNK dan Platnya, sedangkan Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani mencari orang yang bisa menggadaikan mobil;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama Team Buser Polres Gianyar, karena adanya laporan Polisi Nomor LPB/125/ix/2021/Bali/Polres Gianyar, tanggal 08 September 2021;
- Bahwa, Saksi ada melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung J6 warna hitam Nomor IMEI 1 358471090636458 IMEI 2 358472090636456, 2 (dua) buah plat kendaraan warna hitam dengan Nomor Polisi DK 1058 AAI dari Para Terdakwa;
- Bahwa, sedangkan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T warna putih Nomor rangka MHKM5EB2JLK010932 Nomor mesin 1NRG085444, merupakan unit mobil yang STNK nya dipalsukan, 2 (dua) buah plat kendaraan warna hitam dengan Nomor Polisi DK 1602 UAB yang diduga palsu, 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi DK 1602 UAB atas nama Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra merek Toyota Avanza 1.3 E A/T Nomor rangka MHKM5EB2JLK010932 Nomor mesin 1NRG085444, disita dari Made Budiarta;
- Bahwa, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi DK 1058 AAI, atas nama Aryanto merek Toyota Avanza 1.3 E A/T Nomor rangka MHKM5EB2JLK010932 Nomor mesin 1NRG085444, merupakan STNK yang asli disita dari Aryanto sendiri (saksi korban);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. MADE BUDIARTA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mendapatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T warna putih Nomor rangka MHKM5EB2JLK010932 Nomor mesin 1NRG085444, Nomor Polisi DK 1058 AAI atas nama Aryanto yaitu awalnya saksi meminjam dari kakak sepupu saksi yang bernama Gede Astrajaya, yang beralamat di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng untuk saksi pakai mengantar istri berobat;
- Bahwa, Saksi lupa kapan waktu meminjam mobil tersebut namun yang saksi ingat saksi hanya meminjam untuk 1 (satu) hari saja;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu STNK unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T warna putih yang saksi pinjam dipalsukan;
 - Bahwa, saksi pernah didatangi oleh beberapa orang ke rumah saksi di jalan Siulan, Gang Sekar Sari XIII Nomor 30 yaitu sehari setelah saksi meminjam mobil saksi dicari oleh 5 (Lima) orang, 3 (tiga) orang dari Anggota Polres Gianyar, dan 2 (dua) orang mengaku dari pihak Jayamahe yang memiliki mobil Avanza tersebut;
 - Bahwa, pada saat saksi meminjam mobil ke Gede Astrajaya STNK atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra, dengan No.Pol. DK 1602 UAB;
 - Bahwa, selain membawa STNK orang yang mengaku dari Jayamahe tersebut juga membawa kunci serep dan mereka ingin mengambil mobil tersebut;
 - Bahwa, kakak sepupu saksi yang bernama Gede Astrajaya mendapatkan mobil tersebut dari seseorang yang menggadaikan yang bernama Dedi (DPO);
 - Bahwa, harga mobil yang digadaikan oleh Dedi (DPO) kepada kakak sepupu tersebut seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa, pada saat saksi meminjam mobil tersebut Nomor Polisi terpasang No.Pol. DK 1602 UAB atas nama pemilik Dewa Ketut Aris Mahendra;
 - Bahwa, setelah saksi menerima mobil dari sepupu saksi dan mobil langsung dibawa ke rumah Saksi di Jalan Siulan, gang Sekar Sari XIII Nomor 30 Denpasar namun sesuai KTP alamat saksi di Jalan Danau Beratan, Gang 8 Nomor 20 C Banjar Langonan, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan;
 - Bahwa, setelah saksi tahu ada orang yang mau mengambil mobil yang saksi pinjam ke Sepupu saksi, pada saat itu saksi bingung kemudian saksi nelpo pemilik mobil kakak sepupu saksi dan dia bilang serahkan saja mobil tersebut, akhirnya saksi serahkan mobil tersebut ke pihak kepolisian Polres Gianyar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. GEDE ASTRAJAYA, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan sesuai BAP Kepolisian sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima gadai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DK 1602 UAB, beserta STNK nya atas nama pemilik Dewa Ketut Aris Mahendra dari Dodik (DPO) sekira bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita di Daerah Kaliaseh Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DK 1602 UAB, beserta STNK nya atas nama pemilik Dewa Ketut Aris

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra dari Dodik (DPO) sekira bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita di Daerah Kaliaseh Kabupaten Buleleng seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan tentang kepemilikan kendaraan yang digadai dari Saudara Dodik (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut dalam penguasaan saksi, selanjutnya mobil tersebut dipinjam oleh adik sepupu saksi yang bernama I MADE BUDIARTA dan dibawa ke rumahnya di daerah jalan Siulan Denpasar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dewa Ketut Aris Mahendra dan Maros Dwi Nilam Sari Als. Putu Nilam Sari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra:

- Bahwa, Terdakwa menyewa mobil di rent car Jayamahe dengan membayar harga sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa, mobil yang Terdakwa sewa yaitu mobil Toyota Avanza DK 1058 AAI STNK atas nama Aryanto dan Terdakwa terima di Perumahan Mahardika Resedance Keramas, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, saat itu Terdakwa hanya menerima mobil, fotokopi STNK dan kunci kontak;
- Bahwa, Terdakwa menyewa mobil untuk dipakai pulang pergi dari Ubud ke Buleleng karena Terdakwa dan Istri mengajak anak kecil untuk dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima kendaraan tersebut selang beberapa hari Terdakwa memesan STNK palsu kepada seseorang yang bernama DEE GUN melalui facebook, seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya mobil yang Terdakwa sewa dari Jayamahe digadaikan seseorang yang bernama Dedi seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, yang bertugas mencari penggadai adalah Istri terdakwa yaitu Terdakwa Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani dengan cara mencari melalui aplikasi facebook;
- Bahwa, uang hasil gadai kendaraan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Pak Dedi, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa habiskan bersama Istri Terdakwa/Terdakwa Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani;

Terdakwa Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Terdakwa yaitu Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra pernah menyewa kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi DK 1058 AAI sekitar bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jamahe Rencar namun tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui STNK atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra yang dibuat oleh Dee Gun karena atas permintaan suami Terdakwa;
- Bahwa, STNK aslinya adalah atas nama Aryanto namun Terdakwa hanya mengetahui dari fotokopi STNKnya saja;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Dewa Ketut Aris Mahendra sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik mobil untuk menggadaikan mobilnya;
- Bahwa, mobil yang kami sewa yaitu Toyota Avanza DK 1058 AAI STNK atas nama Aryanto dan mobil kami terima di Perumahan Mahardika Resedance Keramas, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar beserta fotokopi STNK dan kunci kontak;
- Bahwa, kami menyewa mobil untuk dipakai pulang pergi dari Ubud ke Buleleng dengan mengajak anak kecil untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa, setelah kami menerima kendaraan tersebut selang beberapa hari, kami memesan STNK palsu kepada seseorang yang bernama DEE GUN melalui facebook;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HERMANSYAH, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ahli mengerti dan bersedia dimintai keterangannya selaku ahli dibidang Reg Ident sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen;
 - Bahwa, Ahli adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi lalu lintas dibagian Reg Ident dan tugas pokok Ahli adalah sebagai Baur Arsip dan Dokumentasi BPKB dan STNK yang mempunyai tugas mencari arsip untuk perlengkapan berkas mutasi keluar;
 - Bahwa, latar belakang Pendidikan Ahli adalah tamatan SMA tahun 1996 di SMA PGRI Cililing Bandung-Jawa Barat sedangkan sertifikasi yang Ahli miliki saat ini adalah Sertifikasi Kompetensi Petugas penerbit surat tanda kendaraan bermotor (STNK) yang dikeluarkan pada tahun 2019;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keabsahan dari STNK dari fisiknya dapat Ahli ketahui dari tulisan identitas kendaraan yang tertera di STNK dimana yang asli masing-masing daerah mempunyai ukuran atau font tulisan tersendiri, sedangkan untuk isi berupa identitas kendaraan bisa dicek di system aplikasi yang ada di kantor samsat terdekat;
- Bahwa, cara membedakan STNK asli maupun palsu dari segi fisik atau isinya antara lain: STNK asli tulisan yang tertera di STNK masing-masing daerah mempunyai ukuran atau font tersendiri sedangkan STNK palsu tulisan terlihat cetakan atau diprint, material atau kertas yang dipakai untuk STNK asli kertasnya halus jika diraba, sedangkan STNK palsu akan terasa kasar jika diraba;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza tahun 2020 warna putih DK 1602 UAB, Nosin: 1NRG085444 Noka: MHKM5EB2JLK010932, Nomor BPKB I. 13338389-0 atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra dengan alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng tersebut bisa dipastikan palsu dilihat dari fisiknya nota pajak terlihat pudar dan material atau kertas dari STNK tersebut adalah Copyan dan untuk memastikan setelah dicek di system yang ada di kantor samsat Gianyar ternyata data kendaraan tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan di system yang ada di kantor Samsat Gianyar, terhadap identitas kendaraan Toyota Avanza tahun 2020 warna putih Nosin: 1NRG085444 Noka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor BPKB I. 13338389-0 terdaftar atas nama pemilik Aryanto dengan alamat Jalan papaya XI gang Taman Karya Sari No. 14 B sesetan Denpasar dengan Nopol Asli DK 1058 AAI;
- Bahwa, aplikasi untuk mengecek identitas kendaraan adalah Sistem Aplikasi Kolega Samsat Online yang digunakan untuk mengecek identitas kendaraan di seluruh kantor samsat yang ada, dimana kita juga bisa mengetahui identitas kendaraan yang ada di luar wilayah kita;
- Bahwa, Ahli mengetahui jika 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza tahun 2020 warna putih DK 1602 UAB Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444, Nomor BPKB I. 13338389-0 atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng adalah palsu diantaranya dari:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Nopol kendaraan DK 1602 UAB yang mana huruf awal yang ada di belakang angka tersebut adalah U untuk daerah Singaraja dan sampai saat ini untuk daerah Singaraja untuk kendaraan roda empat huruf belakang hanya berjumlah dua dan tidak sampai tiga;
- Nota pajak terlihat pudar dan material atau kertas STNK tersebut adalah copyan;
- Setelah dilakukan pengecekan lewat system aplikasi kolega samsat online, identitas kendaraan tersebut tidak terdaftar.
- Bahwa untuk mengetahui 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza tahun 2020 warna putih DK 1602 UAB Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444, Nomor BPKB I. 13338389-0 atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng adalah palsu melalui system aplikasi kolega samsat online adalah dengan memasukkan nopol DK 1602 UAB, setelah memasukkan Nopol tersebut selanjutnya keluar jawaban dari aplikasi tersebut dimana untuk DK 1602 UAB tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK No Polisi DK 1058 AAI atas nama Aryanto alamat Jalan palapa XI gang Taman karya Sari no 14 B sesetan Denpasar, Merk Toyota Avanza 1.3 E A/T Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444;
- 2 (dua) buah plat kendaraan warna hitam dengan nomor Polisi DK 1058 AAI;
- 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 yang diduga palsu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna hitam nomor IMEI 1 358471090636458 IMEI 2 358472090636456, dengan nomor SIM: 081237278353;
- 2 (dua) buah plat kendaraan hitam dengan nomor polisi DK 1602 UAB yang diduga palsu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I dan terdakwa II di Perumahan Mahardika Residence yang beralamat di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ditangkap petugas kepolisian terkait pemalsuan dokumen berupa STNK;
- Bahwa, benar berawal pada hari Rabu tanggal 14 juli 2021 terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA menyewa kendaraan/mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI beserta kunci dan fotocopy STNK, selama 1 (satu) bulan dari Rent Car Jayamahe dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, benar keesokan harinya saksi Agil Setiono menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih tersebut kepada terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI di Perumahan Mahardika Residence Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, benar setelah terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menerima mobil beserta kunci kontak dan fotocopy STNK, para Terdakwa langsung memesan STNK palsu melalui akun Facebook bernama DEE GUN dengan pemilik akun yaitu saksi I Wayan Yanta (berkas perkara terpisah) yang berlanjut melalui Whatsapp dan disepakati harga pembuatan STNK palsu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI membayar uang muka sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan informasi berupa nomor rangka, nomor mesin, model/type mobil, warna, tahun pembuatan serta nama dan alamat terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA untuk dicantumkan dalam STNK palsu kepada saksi I Wayan Yanta;
- Bahwa, benar 2 (dua) hari kemudian, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI bertemu dengan saksi I Wayan Yanta di Jalan Raya Sakah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, untuk membayar sisa biaya pembuatan STNK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi I Wayan Yanta;

- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menerima 1 (satu) buah STNK dari saksi I Wayan Yanta dengan Nomor Polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444, kemudian membeli Nomor Plat DK 1602 UAB di tempat pembuatan plat nomor kendaraan di Jalan Batubulan, Gianyar seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI mencari orang yang mau menerima gadai melalui media social facebook lalu menemukan seseorang bernama Dedy (dalam Daftar Pencarian Orang) dan berlanjut berkomunikasi melalui Whatsapp, kemudian tanpa ijin dari saksi Aryanto selaku pemilik kendaraan, terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, dengan plat nomor polisi yang terpasang DK 1602 UAB dengan menggunakan 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, kepada seseorang yang bernama Dedy sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa, benar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang digunakan oleh terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI untuk menggadaikan mobil merupakan STNK palsu dengan ciri-ciri fisik: nota pajak terlihat pudar dan material atau kertas dari STNK tersebut adalah Copyan dan setelah dicek di system yang ada di kantor samsat Gianyar ternyata data kendaraan tersebut tidak diketemukan, serta STNK asli mobil tersebut dipegang sendiri oleh saksi ARYANTO dengan identitas STNK type mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 Nomor Polisi: DK 1058 AAI atas nama Aryanto alamat Jalan palapa XI gg Taman karya Sari no 14 B sesetan Denpasar;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANI, saksi ARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan alat bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Kesatu Primair: Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiair: Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua: Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Atau Ketiga: Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, dan oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas maka Majelis memiliki kebebasan untuk langsung memilih Pasal yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Para Terdakwa yaitu Pasal pada dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
3. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur yang pertama adalah Unsur *Barang Siapa*, kata "barang siapa" tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus dapat dipidanya Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Para Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, namun mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa suatu “kesengajaan” tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan penilaian tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana dan tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Simons (1937 : 167) voornemen atau niat adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan yang mempunyai arti umum yang penentuannya tergantung pula pada syarat-syarat yang tertentu yang menentukan sesuai dengan keperluan, dan Simons berpendapat bahwa voornemen atau niat yang dapat berwujud “sengaja” dapat meliputi tiga corak dolus yaitu sengaja sebagai maksud (oogmerk), sengaja sadar akan keharusan atau kepastian (opzet als noodzakelijkheids bewustzijn atau opzet bij zekerheids bewustzijn) dan sengaja sadar akan kemungkinan (opzet als mogelijkhedenbewustzijn) atau dolus eventualis (Jonkers, 1946 : 46). (A.Z. Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal.51);

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana “dengan sengaja” apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat (*Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori-teori mengenai “kesengajaan” atau “dengan sengaja” tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara a quo, Majelis mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hooge Raad yaitu:

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti dipersidangan pada pokoknya adalah berawal dari Terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA menyewa mobil Toyota Avanza DK 1058 AAI di Rent Car Jayamahe dengan membayar harga sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2021 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk dipakai pulang pergi dari Ubud ke Buleleng karena Para Terdakwa mengajak anak kecil, yang kemudian diterima Para Terdakwa di Perumahan Mahardika Residence Keramas, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar beserta kunci kontak dan fotocopy STNK atas nama Aryanto, selang beberapa hari Terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA tanpa seizin saksi Aryanto selaku pemilik sah dari mobil Toyota Avanza tersebut memesan STNK palsu kepada seseorang yang bernama DEE GUN melalui facebook seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga STNK yang semula dengan Nomor Polisi DK 1058 AAI atas nama Aryanto dengan alamat Jalan palapa XI Gang Taman karya Sari no 14 B sesetan Denpasar berubah menjadi STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, selanjutnya dengan menggunakan STNK yang dibuat oleh Para Terdakwa tersebut, mobil yang Para Terdakwa sewa dari Rent Car Jayamahe digadaikan kepada saudara Dedi (DPO) seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang bertugas mencari penerima gadai adalah Istri terdakwa yaitu Terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI dengan cara mencari melalui aplikasi facebook, yang kemudian uang hasil gadai kendaraan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Pak Dedi, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa habiskan bersama Istri Terdakwa/Terdakwa Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli yang bernama Hermansyah menerangkan jika 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza DK 1058 AAI kepada seseorang yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin



bernama Dedy sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dapat dipastikan merupakan STNK palsu setelah dilihat dari segi fisik atau isinya antara lain: STNK asli tulisan yang tertera di STNK masing-masing daerah mempunyai ukuran atau font tersendiri sedangkan STNK palsu tulisan terlihat cetakan atau diprint, material atau kertas yang dipakai untuk STNK asli kertasnya halus jika diraba, sedangkan STNK palsu akan terasa kasar jika diraba kemudian dilakukan pengecekan melalui system aplikasi kolega samsat online yaitu dengan memasukkan Nopol DK 1602 UAB, Ahli mengetahui jika 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza tahun 2020 warna putih DK 1602 UAB Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444, Nomor BPKB I. 13338389-0 atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng adalah palsu diantaranya dari:

- Untuk Nopol kendaraan DK 1602 UAB yang mana huruf awal yang ada di belakang angka tersebut adalah U untuk daerah Singaraja dan sampai saat ini untuk daerah Singaraja untuk kendaraan roda empat huruf belakang hanya berjumlah dua dan tidak sampai tiga;
- Nota pajak terlihat pudar dan material atau kertas STNK tersebut adalah copyan;
- Setelah dilakukan pengecekan lewat system aplikasi kolega samsat online, identitas kendaraan tersebut tidak terdaftar.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap identitas kendaraan Toyota Avanza tahun 2020 warna putih Nopol: 1NRG085444 Noka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor BPKB I. 13338389-0 ternyata terdaftar atas nama pemilik Aryanto dengan alamat Jalan papaya XI gang Taman Karya Sari No. 14 B sesetan Denpasar dengan Nopol Asli DK 1058 AAJ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger);

- Bahwa orang yang melakukan atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan.
- Bahwa orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yang di suruh melakukan (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu



peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

- Bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada unsur kedua diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah berbagi tugas dimana Terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA terlebih dahulu yang menyewa mobil Toyota Avanza DK 1058 AAI di Rent Car Jayamahe dengan membayar harga sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2021 untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian selang beberapa hari memesan STNK palsu kepada seseorang yang bernama DEE GUN melalui facebook seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga STNK yang semula dengan Nomor Polisi DK 1058 AAI atas nama Aryanto dengan alamat Jalan palapa XI Gang Taman karya Sari no 14 B sesetan Denpasar berubah menjadi STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Aryanto selaku pemilik mobil tersebut kemudian tugas Terdakwa II MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI adalah mencari penerima gadai melalui aplikasi facebook, yang kemudian Para Terdakwa berhasil menggadaikan mobil Toyota Avanza DK 1058 AAI dengan menggunakan STNK palsu Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada saudara Dedy, dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa I gunakan untuk membayar hutang dan sisanya Terdakwa I habiskan bersama Istri Terdakwa/Terdakwa II. Maros Dwi Nilamsari Alias Putu Nilam Cahyani, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana yaitu masing-masing Terdakwa telah melakukan penggelapan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternative Kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Para Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi juga bukan merupakan hasil dari tindak pidana, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK No Polisi DK 1058 AAI atas nama Aryanto alamat Jalan palapa XI gang Taman karya Sari no 14 B sesetan Denpasar, Merk Toyota Avanza 1.3 E A/T Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444;
- 2 (dua) buah plat kendaraan warna hitam dengan nomor Polisi DK 1058 AAI;

Dikembalikan kepada saksi Aryanto.

- 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 yang diduga palsu;

Digunakan dalam perkara atas nama I Wayan Yanta (Penuntutan Terpisah).

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna hitam nomor IMEI 1 358471090636458 IMEI 2 358472090636456, dengan nomor SIM: 081237278353;
- 2 (dua) buah plat kendaraan hitam dengan nomor polisi DK 1602 UAB yang diduga palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Aryanto;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan Terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Bersama-sama Melakukan Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. DEWA KETUT ARIS MAHENDRA dan terdakwa II. MAROS DWI NILAMSARI Alias PUTU NILAM CAHYANI masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK No Polisi DK 1058 AAI atas nama Aryanto alamat Jalan palapa XI gang Taman karya Sari no 14 B sesetan Denpasar, Merk Toyota Avanza 1.3 E A/T Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 E A/T, warna putih, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444;
 - 2 (dua) buah plat kendaraan warna hitam dengan nomor Polisi DK 1058 AAI;

Dikembalikan kepada saksi Aryanto.

- 1 (satu) buah STNK Nomor polisi DK 1602 UAB atas nama Dewa Ketut Aris Mahendra alamat Banjar Dinas Satria, Desa Bungulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, merk Toyota, type Avanza 1.3 E A/T, Nomor Rangka: MHKM5EB2JLK010932 Nomor Mesin: 1NRG085444 yang diduga palsu;

Digunakan dalam perkara atas nama I Wayan Yanta (Penuntutan Terpisah).

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6 warna hitam nomor IMEI 1 358471090636458 IMEI 2 358472090636456, dengan nomor SIM: 081237278353;
- 2 (dua) buah plat kendaraan hitam dengan nomor polisi DK 1602 UAB yang diduga palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2021, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., Diah Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Murti, S.H.